

Manokwari, 28 November 2023

Nomor : 706/PM/K.PB/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat
di-

Tempat

Dengan hormat,

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

II. ISI SURAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf (b) angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye dan Dana Kampanye. Sehubungan dengan netralitas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Papua Barat mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat memedomani Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat memedomani ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat bersikap netral dalam pelaksanaan tahapan kampanye dan tidak melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, dan tim kampanye;
4. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tidak melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat melakukan Sosialisasi, pembinaan dan supervisi kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan netralitas penyelenggaraan pemilu dalam masa Kampanye Pemilu;

III. PENUTUP

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,



Elias Idie

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua KPU Papua Barat di Manokwari
3. Arsip